



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wartawan Yustin Alias Aan Bin Toni Tusin ;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/12 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/07/II/2021/Reskrim, tertanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tais, oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan 16 Agustus 2021;

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukum Dedy Kusuma, S.H. Dkk. Berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 32/Pid.Sus/2021/PN Tas tertanggal 27 April 2021 tentang Penunjukan Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum untuk Pembela/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Aisyiyah Kota Bengkulu Cabang Seluma yang beralamat di Dusun II No. 142 Desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WARTAWAN YUSTIN Alias AAN Bin TONI TUSIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana diatur Pasal 338 KUHP dalam **Dakwaan Kesatu** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **WARTAWAN YUSTIN Alias AAN Bin TONI TUSIN** selama **12 (dua belas) tahun** serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 84 (delapan puluh empat) centimeter;
 - 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 41 (empat puluh satu) centimeter.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa, tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM -18/L.7.15/Eoh.2/05/2021, sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WARTAWAN YUSTIN Alias AAN Bin TONI TUSIN pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Pekan Sabtu Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.45 WIB Terdakwa mendatangi korban SUPARDI Als CAKIL yang sedang mengemasi barang dari lapak Pasar malam Desa Cahaya Negeri yang akan dibawa ke Lapak Pasar Sabtu pagi Desa Cahaya Negeri. Saat itu Terdakwa meminta uang parkir kepada korban, dan dijawab korban tidak ada uang parkir. Kemudian Terdakwa tetap meminta uang parkir kepada korban dengan alasan semua orang membayar parkir, namun korban tetap menolak untuk membayar. Kemudian Terdakwa pergi dan menemui saksi AHMAD ZARDANI dan menceritakan bahwa Terdakwa ribut dengan korban masalah uang parkir. Saat itu Terdakwa merasa kesal dan marah pada korban SUPARDI dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi AHMAD ZARDANI untuk menemui korban SUPARDI dan menagih uang parkir kepada korban SUPARDI.
- Selanjutnya saksi AHMAD ZARDANI pergi sendiri dan menghampiri korban SUPARDI di lokasi Pasar Sabtu Pagi dan menanyakan perihal korban yang tidak mau membayar uang parkir tersebut. Beberapa saat kemudian datang Terdakwa dengan emosi menyusul saksi AHMAD ZARDANI yang sedang ribut mulut dengan korban SUPARDI lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah kayu balok dan mendekati korban SUPARDI dari samping kanan dan kemudian Terdakwa memukul bagian muka/ wajah korban SUPARDI sehingga korban jatuh ketanah.
- Bahwa pada saat itu saksi AHMAD ZARDANI sempat menegur Terdakwa yang telah memukul korban SUPARDI, namun Terdakwa hanya menjawab biar menjadi tanggung jawab Terdakwa sendiri. Kemudian saksi AHMAD ZARDANI pergi meninggalkan Terdakwa dan korban. Lalu Terdakwa melihat korban SUPARDI berdiri, selanjutnya Terdakwa kembali memukul korban SUPARDI dengan menggunakan kayu pada bagian muka korban SUPARDI sehingga korban kembali jatuh terlentang ditanah dan Terdakwa langsung memukul kembali muka korban dengan 1 (satu)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah kayu balok tersebut hingga kayu balok yang Terdakwa gunakan patah menjadi dua bagian dengan ukuran 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 84 (delapan puluh empat) centimeter dan 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 41 (empat puluh satu) centimeter hingga korban SUPARDI tidak dapat bergerak lagi. Setelah itu Terdakwa juga menginjak dada saksi SUPARDI dengan kaki kanan Terdakwa kemudian Terdakwa juga menegakkan kayu balok yang Terdakwa pegang diatas dada korban SUPARDI, selanjutnya Terdakwa menekan kayu tersebut dari atas dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai Terdakwa melihat korban tidak bergerak. Kemudian setelah itu Terdakwa mengangkat kaki kiri korban SUPARDI dan menarik/menyeret tubuh korban SUPARDI sekitar 15 (lima belas) meter ke arah kebun yang berada di belakang Pasar Sabtu Pagi Desa Cahaya Negeri.

➤ Bahwa kemudian saksi H.P PARDEDE dan saksi THOMAS EKO membawa korban SUPARDI ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. M YUNUS di Bengkulu.

➤ Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No. 474.5/877/INST.FORENSIK dari Pemerintah Provinsi Bengkulu Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. M. YUNUS tanggal 26 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dr. JIHAD KESUMA, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SUPARDI Bin CITRO WARSO dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban diantar dan diperiksa di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr.M.Yunus Bengkulu dalam keadaan umum sakit berat, riwayat mendapat penganiayaan.
2. Pada Korban ditemukan :
 - CKB (Cidera Kepala Berat) GCS 6, luka robek di dahi berukuran tiga kali satu sentimeter, lebam di kelopak mata kiri atas dan bawah,luka robek di bibir atas berukuran panjang sekitar lima sentimeter tembus ke gusi.
 - Banyak luka robek di dagu berukuran delapan kali satu sentimeter, lima kali satu senti meter dan empat kali satu meter.
 - Memar di leher dan di dada berukuran sekitar dua puluh lima kali dua puluh lima sentimeter.
3. Terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan, tindakan dan pengobatan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr.M.Yunus Bengkulu, kemudian korban dirawat diruang IGD. Tanggal

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-02-2021 pukul 14.00 WIB korban dinyatakan meninggal dunia dihadapan dokter, perawat dan keluarga.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki umur empat puluh satu tahun ini ditemukan CKB (cedera kepala besar) GCS 6, multiple V.L (banyak luka robek), lebam dan memar, diduga akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian korban tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan tindakan bedah jenazah.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WARTAWAN YUSTIN Alias AAN Bin TONI TUSIN pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB,, atau setidaknya pada bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Pekan Sabtu Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.45 WIB Terdakwa mendatangi korban SUPARDI Als CAKIL yang sedang mengemasi barang dari lapak Pasar malam Desa Cahaya Negeri yang akan dibawa ke Lapak Pasar Sabtu pagi Desa Cahaya Negeri. Saat itu Terdakwa meminta uang parkir kepada korban, dan dijawab korban tidak ada uang parkir. Kemudian Terdakwa tetap meminta uang parkir kepada korban dengan alasan semua orang membayar parkir, namun korban tetap menolak untuk membayar. Kemudian Terdakwa pergi dan menemui saksi AHMAD ZARDANI dan menceritakan bahwa Terdakwa ribut dengan korban masalah uang parkir. Kemudian saksi AHMAD ZARDANI menghampiri korban SUPARDI di lokasi Pasar Sabtu Pagi dan menanyakan perihal korban yang tidak mau membayar uang parkir tersebut. Beberapa saat kemudian datang Terdakwa menyusul saksi AHMAD ZARDANI, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah kayu balok dan mendekati korban SUPARDI dari samping kanan dan kemudian

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul bagian muka/wajah korban SUPARDI sehingga korban jatuh ketanah.

➤ Bahwa pada saat itu saksi AHMAD ZARDANI sempat menegur Terdakwa yang telah memukul korban SUPARDI, namun Terdakwa hanya menjawab biar menjadi tanggung jawab Terdakwa sendiri. Kemudian saksi AHMAD ZARDANI pergi meninggalkan Terdakwa dan korban. Lalu Terdakwa melihat korban SUPARDI berdiri, selanjutnya Terdakwa kembali memukul korban SUPARDI dengan menggunakan kayu pada bagian muka korban SUPARDI sehingga korban kembali jatuh terlentang ditanah dan Terdakwa langsung memukul kembali muka korban dengan 1 (satu) bilah kayu balok tersebut hingga kayu balok yang Terdakwa gunakan patah menjadi dua bagian dengan ukuran 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 84 (delapan puluh empat) centimeter dan 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 41 (empat puluh satu) centimeter hingga korban SUPARDI tidak dapat bergerak lagi. Setelah itu Terdakwa juga menginjak dada saksi SUPARDI dengan kaki kanan Terdakwa kemudian Terdakwa juga menegakkan kayu balok yang Terdakwa pegang diatas dada korban SUPARDI, selanjutnya Terdakwa menekan kayu tersebut dari atas dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai Terdakwa melihat korban tidak bergerak. Kemudian setelah itu Terdakwa mengangkat kaki kiri korban SUPARDI dan menarik/menyeret tubuh korban SUPARDI sekitar 15 (lima belas) meter ke arah kebun yang berada di belakang Pasar Sabtu Pagi Desa Cahaya Negeri.

➤ Bahwa kemudian saksi H.P PARDEDE dan saksi THOMAS EKO membawa korban SUPARDI ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. M YUNUS di Bengkulu.

➤ Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No. 474.5/877/INST.FORENSIK dari Pemerintah Provinsi Bengkulu Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. M. YUNUS tanggal 26 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dr. JIHAD KESUMA, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SUPARDI Bin CITRO WARSO dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban diantar dan diperiksa di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr.M.Yunus Bengkulu dalam keadaan umum sakit berat, riwayat mendapat penganiayaan.
2. Pada Korban ditemukan :
 - CKB (Cidera Kepala Berat) GCS 6, luka robek di dahi berukuran tiga kali satu sentimeter, lebam di kelopak mata kiri atas

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bawah, luka robek di bibir atas berukuran panjang sekitar lima sentimeter tembus ke gusi.

- Banyak luka robek di dagu berukuran delapan kali satu sentimeter, lima kali satu senti meter dan empat kali satu meter.
- Memar di leher dan di dada berukuran sekitar dua puluh lima kali dua puluh lima sentimeter.

3. Terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan, tindakan dan pengobatan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr.M.Yunus Bengkulu, kemudian korban dirawat diruang IGD. Tanggal 13-02-2021 pukul 14.00 WIB korban dinyatakan meninggal dunia dihadapan dokter, perawat dan keluarga.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki umur empat puluh satu tahun ini ditemukan CKB (cedera kepala besar) GCS 6, multiple V.L (banyak luka robek), lebam dan memar, diduka akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian korban tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan tindakan bedah jenazah.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Thomas Eko Krisdianto Anak dari Yohanes Ngajiman,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 21.30 WIB di Pekan Sabtu Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa menjadi korban adalah Saudara Supardi Alias Cakil dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Wartawan Yustin Alias Aan Bin Toni Tusin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Saksi sedang melaksanakan patroli bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saudara Pardede di Pasar Sabtu Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan Saksi melihat warga rame-rame, kemudian Saksi melihat adanya seorang laki-laki tergeletak di jurang dengan posisi terluka dan banyak darah, kemudian Saksi dan rekannya menaikkan korban tersebut kemobil patroli dan membawa ke Klinik di Desa Babatan namun Klinik tersebut menolak dikarenakan keterbatasan alat medis dan kemudian kami melarikan korban kerumah sakit M.Yunus kota Bengkulu;
 - Bahwa keadaan korban pada saat dilarikan ke Rumah Sakit M Yunus Kota Bengkulu dalam keadaan luka – luka dibagian muka dan dada mengeluarkan darah dan korban tidak sadarkan diri;
 - Bahwa ketika korban dibawa ke Rumah Sakit Kota Bengkulu korban belum meninggal dikarenakan denyut jantungnya masih ada akan tetapi sudah tidak sadarkan diri dan mengalami luka – luka yang cukup parah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan bagaimana kejadian tersebut;
 - Bahwa seingat Saksi waktu yang ditempuh dari tempat kejadian ke Rumah Sakit M Yunus sekira 25 (dua puluh lima) menit;
 - Bahwa menurut informasi yang Saksi ketahui korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian yaitu pada malam hari, gelap dan sepi;
 - Bahwa pada saat itu posisi korban ditemukan yaitu dikebun yang berada dibelakang pasar dan jarak antara pasar dengan kebun tersebut lebih kurang sekira 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa ada surat penangkapan dikarenakan Terdakwa langsung menyerahkan diri sesaat setelah kejadian dan Terdakwa yang memberitahukan keberadaan korban tersebut dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa telah diperlihatkan pada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 84 (delapan puluh empat) centimeter, 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 41 (empat puluh satu) centimeter. Saksi tidak tahu dikarenakan Saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi. Rita Hestin Binti Jafaki (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang mengakibatkan kehilangan nyawa suami Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 21.30 WIB di Pekan Sabtu Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara Supardi Alias Cakil yang merupakan suami Saksi dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Wartawan Yustin Alias Aan Bin Toni Tusin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pada hari jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Saksi diberitahu oleh Saudara Sopian warga Desa Cahaya Negeri bahwa suami Saksi berkelahi di Pasar Sabtu dan sekarang Suami Saksi dibawah kerumah sakit Kemudian Saksi langsung pergi kerumah sakit dan sesampainya disana Saksi melihat Suami Saksi dalam keadaan kritis, luka – luka dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa muka dibagian mulut hancur atau luka – luka semua dan pipi mengalami luka dan memar, Gigi bagian atas dan bawah banyak yang lepas, Bagian leher bengkak atau memar semua, Kepala bagian belakang bengkak atau memar, Bagian Mata sebelah kiri bengkak atau memar, Bagian dada bengkak atau memar semua;
- Bahwa pada saat itu kata dokter Suami Saksi mengalami luka yang cukup parah sehingga kemungkinan kecil kemungkinan akan bertahan hanya tinggal menunggu mukjizat;
- Bahwa Suami Saksi meninggal pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Rumah Sakit M Yunus Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persbutannya terseut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya adalah karena masalah uang parkir, yang mana Terdakwa meminta uang parkir kepada suami Saksi dan Suami Saksi tidak memberikannya dikarenakan Suami Saksi sudah membayar uang parkir kepada Saudara Rama yang merupakan petugas parkir pada wilayah Lapak jualan Suami Saksi;
- Bahwa pekerjaan Suami Saksi adalah penjual ikan dipasar Sabtu yang biasanya berjualan dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dipasar Sabtu tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasar Sabtu tersebut sebenarnya beroperasi pada pagi dihari Sabtu namun penjual sudah berdatangan sejak jumat malam sehingga banyak masyarakat yang datang berbelanja pada malam hari tersebut dikarenakan sudah banyak penjual dan Suami Saksi termasuk salah satu penjual ikut berjualan pada malam itu;
 - Bahwa sebelumnya antara Suami Saksi dengan Terdakwa memang sudah pernah ada masalah, Saksi mengetahui dari cerita Suami Saksi sekira 3 (tiga) bulan sebelum kejadian Suami Saksi menceritakan bahwa telah cekcok dengan tukang parkir dan mengajaknya berkelahi dikarenakan masalah uang parkir;
 - Bahwa dampak setelah Suami Saksi meninggal adalah Saksi mengalami kehilangan dan kesulitan ekonomi untuk menghidupi ketiga anak Saksi dikarenakan selama ini Suami Saksi merupakan tulang punggung keluarga;
 - Bahwa sekarang untuk menghidupi keluarga Saksi kerja serabutan dan menjual air minum yang Saksi masak sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang telah diperlihatkan didalam persidangan berupa 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 84 (delapan puluh empat) centimeter, 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 41 (empat puluh satu) centimeter;
 - Bahwa pada saat itu pihak dari keluarga Terdakwa pernah datang menemui Saksi untuk berbela sungkawa dan memberi uang duka kepada Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) uang tersebut Saksi pergunakan untuk biaya Rumah Sakit dan pemakaman Suami Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi. Juli Yanto Bin Citro Warso (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 21.30 WIB di Pekan Sabtu Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pada hari jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Saksi diberitahu oleh Saudari Rita isteri dari Korban bahwa Saudara Supardi alias Cakil

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tas



dibawa ke Rumah Sakit karena luka – luka kemudian Saksi dan Saudari Rita langsung menuju Rumah Sakit untuk melihat keadaan Korban;

- Bahwa muka dibagian mulut hancur atau luka-luka semua dan pipi mengalami luka dan memar, Gigi bagian atas dan bawah banyak yang lepas, Bagian leher bengkak atau memar semua, Kepala bagian belakang bengkak atau memar, Bagian Mata sebelah kiri bengkak atau memar, Bagian dada bengkak atau memar semua;

- Bahwa Korban meninggal pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Rumah Sakit M Yunus Kota Bengkulu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya kejadian tersebut karena masalah uang parkir, "Terdakwa meminta uang parkir kepada Korban dan Korban tidak memberikannya dikarenakan Korban sudah membayar uang parkir kepada Saudara Rama yang merupakan petugas parkir pada wilayah Lapak jualan Korban";

- Bahwa Pekerjaan Korban adalah penjual ikan dipasar Sabtu yang biasanya berjualan dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dipasar Sabtu tersebut;

- Bahwa pasar Sabtu tersebut sebenarnya beroperasi pada pagi dihari Sabtu namun penjual sudah berdatangan sejak jumat malam sehingga banyak masyarakat yang datang berbelanja pada malam hari tersebut dikarenakan sudah banyak penjual dan Korban termasuk yang ikut berjualan pada malam itu;

- Bahwa setelah Korban meninggal dunia, Isteri dan anak – anaknya mengalami kehilangan dan kesulitan ekonomi karena selama ini Korban merupakan tulang punggung keluarga;

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa pernah datang menemui keluarga Saksi untuk berbela sungkawa dan memberikan uang duka kepada Isteri Korban yang dipergunakan untuk biaya Rumah Sakit dan pemakaman korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi. Ahmad Zardani Alias Zar Bin Sahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidang sehubungan dengan kejadian pemukulan terhadap Saudara Supardi Alias Cakil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 21.30 WIB di Pekan Sabtu Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara Supardi Alias Cakil dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Wartawan Yustin Alias Aan Bin Toni Tusin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pada hari jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB tersebut Saksi ada dilokasi kejadian pada saat Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu terhadap Saudara Supardi alias Cakil sampai jatuh atau tergeletak ke tanah kemudian Saksi pergi ke rumah Saudara Saripian untuk melaporkan kejadian bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Supardi alias Cakil tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat Korban jatuh tergeletak ke tanah dan mengeluarkan darah dari mulutnya setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban yaitu Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu ke bagian muka Korban dengan mengayunkan kayu tersebut menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri lalu memukul di bagian muka Korban sampai Korban terjatuh tergeletak ke tanah dan Korban mengeluarkan darah dari mulutnya setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Korban adalah Kayu, kayu tersebut didapatkan Terdakwa didekat kejadian pemukulan di Pasar Desa Cahaya Negeri tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 21.00 WIB di Pekan Sabtu Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Terdakwa cekcok mulut dengan Korban karena masalah parkir di pasar Sabtu Desa Cahaya Negeri tersebut, antara Terdakwa dan korban terjadi keributan karena Korban tidak mau membayar parkir lalu Korban nantang dan mengeluarkan kata-kata jorok (Ngenyek) terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa sakit hati.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghampiri Saksi dan bercerita bahwa Korban tidak mau membayar parkir dan mengeluarkan kata – kata kotor (ngenyek) dan menantang dia untuk belago (berkelahi) kemudian Saksi menasehati jangan berkelahi nanti panjang urusan, namun Terdakwa menjawab dan mengatakan urusan belakangan, kebetulan Korban lewat kemudian Terdakwa langsung menuju ke arah Korban dengan mengambil kayu atau kulit kayudan langsung melakukan pemukulan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagian muka Korban dengan mengayunkan kayu tersebut menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri hingga Korban terjatuh atau tergeletak ke tanah dan Saksi melihat Korban mengeluarkan darah dari mulutnya, karena hal tersebut Saksi langsung pergi ke rumah Saudara Sariptan untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya adalah karena masalah uang parkir, yang mana Terdakwa meminta uang parkir kepada Korban dan Korban tidak memberikannya sehingga terjadi cekcok mulut dan pemukulan tersebut;

- Bahwa Korban merupakan pedagang ikan dan pada malam itu Korban sedang menyiapkan dagangan ikannya untuk dijual di Pasar Sabtu tersebut sebenarnya beroperasi pada pagi hari dihari Sabtu namun penjual sudah berdatangan sejak jumat malam sehingga banyak masyarakat yang datang berbelanja pada malam hari dikarenakan sudah banyak penjual dan Korban ikut berjualan pada malam kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi sempat meleraikan dan mengatakan kepada Terdakwa "sudah sudah jangan" namun Terdakwa menjawab "Biar Saja" Saksi hanya melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi langsung pergi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Saudara Sariptan selaku Perangkat Desa diwilayah tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi ada melihat pada waktu itu Korban tidak melakukan perlawanan karena Korban langsung jatuh tergeletak ditengah setelah di pukul oleh Terdakwa menggunakan kayu tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak ikut memukul Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban sendiri dan tidak ada orang lain yang membantu;

- Bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 84 (delapan puluh empat) centimeter, 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 41 (empat puluh satu) centimeter benar keadaan dan keberadaannya adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Korban pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban dilarikan ke Rumah Sakit dikarenakan mengalami luka – luka dan pada tanggal 13 Februari 2021 keesokan harinya Saksi mendapatkan kabar Korban telah meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban tersebut agar Korban jera, membayar uang parkir, dan tidak ada niat untuk membunuh Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut terjadi pada malam hari, cuaca normal dan sepi orang;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi. dr.M. Jihad Kesuma Bin Dr H.Apriliani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan di sidang ini sebagai Saksi sehubungan dengan dilakukan visum et Repertum di Rumah Sakit M.YUNUS Kota Bengkulu terhadap Saudara Supardi alias Cakil Bin Alm. Citro Warso warga Dusun Cideng desa Sidosari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atas kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa Pekerjaan Saksi adalah Dokter umum dan Kepala Instansi Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit M Yunus Kota Bengkulu;
- Bahwa benar dokter Surya Adhinata, M.H dan dokter Liza Amelia, Sp. BS yang melakukan pemeriksaan terhadap Supardi Bin Citro Warso berdasarkan Visum Et Repertum NO: 474.5/877/INST.FORENSIK;
- Bahwa hubungan Saksi dengan kejadian tersebut adalah Saksi selaku Kepala Instansi Kedokteran Forensik yang akan menerangkan hasil Visum Et Repertum terhadap Saudara Supardi alias Cakil di Rumah Sakit M Yunus Kota Bengkulu atas permintaan Pihak Kepolisian dengan nomor surat B/03/II/2021/Reskrim tanggal 18 Februari 2021;
- Bahwa Visum Et Repertum terhadap Korban pada tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 22.30 WIB di ruang IGD Rumah Sakit M Yunus Kota Bengkulu dan Korban meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Rumah Sakit M Yunus Kota Bengkulu;
- Bahwa Kondisi Korban pada saat sampai diruang IGD Rumah Sakit M Yunus Kota Bengkulu Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengalami CBK (cidera kepala besar) GCS 6, luka robek di dahi berukuran tiga kali satu sentimeter, lebam di kelopak mata kiri atas dan bawah, luka robek di bibir atas berukuran panjang sekitar lima sentimeter tembus ke gusi, Banyak luka robek di dagu berukuran delapan kali satu sentimeter, lima kali satu sentimeter dan empat kali satumeter, Lemar di leher dan di dada berukuran sekitar dua puluh lima kali dua puluh lima sentimeter. pada saat dirawat dirumah sakit korban mengalami kritis

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(koma) dan Pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum M.Yunus Kota Bengkulu;

- Bahwa kesimpulan dari hasil Visum Et Repertum tersebut adalah pada pemeriksaan korban laki – laki umur empat puluh satu tahun yang bernama Saudara Supardi alias Cakil Bin Alm Citro Warso ditemukan CKB (cedera kepala besar) GCS 6, multiple V.L (banyak luka robek), lebam dan memar, diduga akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian korban tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan tindakan bedah jenazah (Autopsi);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor polisi dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa dihadirkan di sidang ini sehubungan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saudara Supardi Alias Cakil hingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 21.30 WIB di Pekan Sabtu Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara Supardi Alias Cakil dan yang melakukan penganiiaan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban yaitu dengan cara memukul muka Korban dengan menggunakan Kayu kemudian pada saat Korban jatuh ke tanah Terdakwa tekan dadanya menggunakan Kayu sambil Terdakwa berdiri disamping tubuhnya kemudian Terdakwa injak dadanya dengan kaki kemudian setelah tubuhnya tidak bergerak Terdakwa seret dari Lapak tempat Korban jualan sampai Kebun yang berada dibelakang pasar;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memukul Korban yaitu Kayu atau kulit kayu;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan Kayu sebanyak 3 (tiga) kali dan semuanya mengenai mukanya yang pertama pada saat Korban sedang berbincang dengan Saudara Ahmad Terdakwa datang dengan membawa sebatang kayu kemudian dari samping kanan Terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



ayunkan kayu sekencang – kencangnya kemuka Korban sehingga dia terjatuh ke tanah, kemudian ketika dia hendak bangkit/berdiri Terdakwa ayunkan lagi kayu yang Terdakwa pegang kearah mukanya sehingga dia kembali terjatuh ke tanah dan ketika posisinya masih terlentang diatas tanah Terdakwa ayunkan lagi kayu yang Terdakwa pegang kearah muka Korban;

- Bahwa ketika Korban terjatuh setelah Terdakwa pukul dengan kayu sebanyak 3 kali kemudian dengan posisi Terdakwa berdiri disebelah kirinya kaki kanan Terdakwa menginjak dada Korban dan menekan tubuhnya dengan kaki sebanyak satu kali dengan cara pada saat tubuhnya jatuh dan terlentang ditanah Terdakwa sambil jongkok disebelah kiri tubuhnya menegakkan kayu yang Terdakwa pegang diatas dada Korban kemudian kedua tangan Terdakwa menekan kayu kearah dada Korban;

- Bahwa Terdakwa menyeret tubuh Korban dengan cara Terdakwa pegang kaki kiri Korban kemudian berjalan mundur Terdakwa tarik kaki Korban sehingga tubuhnya terseret lebih kurang jaraknya 15 (lima belas) meter;

- Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.45 WIB Terdakwa mendatangi Korban ketika dia sedang mengemasi barang dari lapak Pasar malam Desa Cahaya Negeri yang akan dibawa ke Lapak Pasar Sabtu pagi Desa Cahaya Negeri dengan mengatakan "Kil minta uang parkir" dan dijawab oleh Korban dengan nada ketus "gak ada,gak ada uang parkir" kemudian Terdakwa bilang lagi "YANG LAIN BAYAR SEMUA KIL, KALAU GAK MAU BAYAR NGOMONG ELOK-ELOK" dan dijawab Korban "HENDAK KEMANA BAE JADI" Terdakwa jawab lagi "APO MAKSUD KABA KIL" dijawab "NIDO" kemudian Terdakwa meninggalkan Korban menemui teman Terdakwa petugas parkir yaitu Saudara Ahmad Zardani dan Terdakwa berkata "TOLONGLAH KUDAI, HITUNG TANGCI INI, AKU LAGI PANAS HATI INI" dijawab Saudara Ahmad "RIBUT DENGAN SIAPA AN?" Terdakwa jawab "RIBUT SOAL PARKIR DENGAN CAKIL" dijawab lagi oleh Saudara Ahmad "KITO TEMUI AJA DIO"

- Bahwa beberapa saat kemudian Korban lewat mengendarai sepeda motor ke lokasi Pasar Sabtu Pagi selanjutnya Saudara Ahmad menghampiri Korban beberapa saat kemudian Terdakwa menyusul Saudara Ahmad saat itu terlihat Saudara Ahmad sedang ribut mulut dengan Korban selanjutnya Terdakwa mengambil sebatang kayu dan Terdakwa dekati Korban dari samping kanannya berdiri kemudian Terdakwa langsung memukul mukanya dengan kayu sehingga Korban jatuh ketanah kemudian Saudara Ahmad mengatakan "YAK SAMPAI LUK ITU NIAN AN?" Terdakwa jawab



“SUDAH LAH, BIAR AKU NGURUSNYA AJA... AKU TANGGUNG JAWAB” kemudian Saudara Ahmad pergi saat itulah Terdakwa melihat Korban bangun kemudian Terdakwa pukul lagi dengan menggunakan kayu pada bagian mukanya sehingga jatuh terlentang ditanah dan langsung Terdakwa pukul lagi mukanya dengan kayu hingga kayu yang Terdakwa gunakan patah dan Korban sudah tidak bergerak lagi, setelah itu langsung Terdakwa injak dadanya dengan kaki kanan Terdakwa kemudian kayu yang Terdakwa pegang Terdakwa tegakkan diatas dada Korban selanjutnya kayu tersebut Terdakwa tekan dari atas dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai Terdakwa lihat Korban tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa angkat kaki kiri Korban dan Terdakwa menariknya/menyeret sekitar 15 (lima belas) meter ke kebun yang berada di belakang Pasar Sabtu Pagi Desa Cahaya Negeri. Setelah itu Terdakwa menuju ke tempat parkir didepan pasar saat itulah Saudara Ahmad menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa jawab “AKU MASIH DISINILAH.... BIARLAH AKU YANG TANGGUNG JAWAB” kemudian Terdakwa melihat ada Polisi sedang Patroli kemudian Terdakwa menghampiri Polisi tersebut dan memberitahu Polisi posisi Korban sehingga Korban dilarikan ke Rumah Sakit oleh Polisi tersebut kemudian Terdakwa dibawa Ke Polsek Sukaraja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban adalah ketika pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB Korban tidak mau memberikan uang parkir ketika Terdakwa selaku petugas parkir meminta uang parkir kepada Korban;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu sudah tidak bergerak lagi dengan muka berlumuran darah namun Terdakwa melihat Korban masih bernafas dan terdengar rintihannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban yaitu untuk member pelajaran kepada Korban supaya tidak melawan Terdakwa selaku petugas parkir;
- Bahwa Terdakwa hanya ingin Korban membayar uang parkir, tidak berniat untuk membunuh Korban;
- Bahwa yang melihat langsung pada saat kejadian adalah Saudara Ahmad Zarnudi dan yang melakukan pemukulan terhadap Korban adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang ikut melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa Setahu Terdakwa Korban mengalami luka berat akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban mengakibatkan nyawa Korban tidak tertolong lagi dan meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa merasa sedih, merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa sebelumnya semenjak Terdakwa menjadi petugas parkir selama lebih kurang 1 (satu) tahun Terdakwa dan Korban sering terjadi permasalahan ketika Terdakwa meminta uang parkir namun biasanya hanya sebatas cekcok mulut saja;
- Bahwa Terdakwa bertugas menjadi petugas parkir diwilayah pasar Sabtu tersebut tidak memiliki surat tugas resmi hanya perintah lisan saja dari Saudara Saripian selaku pengelola pasar Sabtu tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa ada beberapa orang lain yang bertugas menjadi tukang parkir dipasar Sabtu tersebut yaitu Saudara Ahmad Zardani, Saudara Rengga, Saudara Hamzah, Saudara Alex, Saudara Mul, Saudara Pras, Saudara Jek, Saudara Geri dan Saudara Beri;
- Bahwa diiperlihatkan pada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 84 (delapan puluh empat) centimeter, 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 41 (empat puluh satu) centimeter benar barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 84 (delapan puluh empat) centimeter;
- 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 41 (empat puluh satu) centimeter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum et revertum NO: 474.5/877/INST.FORENSIK tertanggal 26 Februari 2021, dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 2038.38/SKK/SS/01/2021 tertanggal 17 Februari 2021 terlampir di dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Zardani dan Rita Hestin serta Terdakwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.45 WIB Terdakwa mendatangi Supardi Bin Citro Warso (Korban) ketika dia sedang mengemasi barang dari lapak Pasar malam Desa Cahaya Negeri yang akan dibawa ke Lapak Pasar Sabtu pagi Desa Cahaya Negeri dengan mengatakan "Kil minta uang parkir" dan dijawab oleh Supardi Bin Citro Warso (Korban) dengan nada ketus "gak ada, gak ada uang parkir" kemudian Terdakwa bilang lagi "YANG LAIN BAYAR SEMUA KIL, KALAU GAK MAU BAYAR NGOMONG ELOK-ELOK" dan dijawab Supardi Bin Citro Warso (Korban) "HENDAK KEMANA BAE JADI" Terdakwa jawab lagi "APO MAKSUD KABA KIL" dijawab "NIDO" kemudian Terdakwa meninggalkan Korban menemui teman Terdakwa petugas parkir yaitu Saudara Ahmad Zardani dan Terdakwa berkata "TOLONGLAH KUDAI, HITUNG TANGCI INI, AKU LAGI PANAS HATI INI" dijawab Saudara Ahmad "RIBUT DENGAN SIAPA AN?" Terdakwa jawab "RIBUT SOAL PARKIR DENGAN CAKIL" dijawab lagi oleh Saudara Ahmad "KITO TEMUI AJA DIO";
- Bahwa beberapa saat kemudian Supardi Bin Citro Warso (Korban) lewat mengendarai sepeda motor ke lokasi Pasar Sabtu Pagi selanjutnya Saudara Ahmad menghampiri Supardi Bin Citro Warso (Korban)
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menyusul Saudara Ahmad saat itu terlihat Saudara Ahmad sedang ribut mulut dengan Supardi Bin Citro Warso (Korban) selanjutnya Terdakwa mengambil sebatang kayu dan Terdakwa dekati Supardi Bin Citro Warso (Korban) dari samping kanannya berdiri kemudian Terdakwa langsung memukul mukanya dengan kayu sehingga Supardi Bin Citro Warso (Korban) jatuh ketanah kemudian Saudara Ahmad mengatakan "YAK SAMPAI LUK ITU NIAN AN?" Terdakwa jawab "SUDAPLAH, BIAR Terdakwa NGURUSNYA AJA... AKU TANGGUNG JAWAB" kemudian Saudara Ahmad pergi;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Supardi Bin Citro Warso (Korban) bangun kemudian Terdakwa pukul lagi dengan menggunakan kayu pada bagian mukanya sehingga jatuh terlentang ditanah dan langsung Terdakwa pukul lagi mukanya dengan kayu hingga kayu yang Terdakwa gunakan patah

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Supardi Bin Citro Warso (Korban) sudah tidak bergerak lagi, setelah itu langsung Terdakwa injak dadanya dengan kaki kanan Terdakwa kemudian kayu yang Terdakwa pegang Terdakwa tegakkan diatas dada Supardi Bin Citro Warso (Korban) selanjutnya kayu tersebut Terdakwa tekan dari atas dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai Terdakwa lihat Supardi Bin Citro Warso (Korban) tidak bergerak lagi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa angkat kaki kiri Supardi Bin Citro Warso (Korban) dan Terdakwa menariknya/menyeret sekitar 15 (lima belas) meter ke kebun yang berada di belakang Pasar Sabtu Pagi Desa Cahaya Negeri. Setelah itu Terdakwa menuju ke tempat parkir didepan pasar saat itulah Saudara Ahmad menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa jawab "AKU MASIH DISINILAH... BIARLAH AKU YANG TANGGUNG JAWAB" kemudian Terdakwa melihat ada Polisi sedang Patroli kemudian Terdakwa menghampiri Polisi tersebut dan memberitahu Polisi posisi Supardi Bin Citro Warso (Korban) sehingga dilarikan ke Rumah Sakit oleh Polisi tersebut kemudian Terdakwa dibawa Ke Polsek Sukaraja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa hanya ingin Korban cacat fisik agar membayar uang parkir tidak berniat untuk membunuh Korban;

- Bahwa yang melihat langsung pada saat kejadian adalah Saudara Ahmad Zarnudi dan yang melakukan pemukulan terhadap Korban adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang ikut melakukan pemukulan terhadap Korban;

- Bahwa sebelumnya semenjak Terdakwa menjadi petugas parkir selama lebih kurang 1 (satu) tahun Terdakwa dan Korban sering terjadi permasalahan ketika Terdakwa meminta uang parkir namun biasanya hanya sebatas cekcok mulut saja;

- Bahwa Terdakwa bertugas menjadi petugas parkir diwilayah pasar Sabtu tersebut tidak memiliki surat tugas resmi hanya perintah lisan saja dari Saudara Sariptan selaku pengelola pasar Sabtu tersebut;

- Bahwa selain Terdakwa ada beberapa orang lain yang bertugas menjadi tukang parkir dipasar Sabtu tersebut yaitu Saudara Ahmad Zardani, Saudara Rengga, Saudara Hamzah, Saudara Alex, Saudara Mul, Saudara Pras, Saudara Jek, Saudara Geri dan Saudara Beri;

- Bahwa telah diperlihatkan pada Saksi Ahmad Zardani dan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 84 (delapan puluh empat) centimeter, 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 41 (empat puluh satu) centimeter benar barang bukti tersebut pada saat

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 474.5/877/INST.FORENSIK dari Pemerintah Provinsi Bengkulu Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. M. YUNUS tanggal 26 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dr. JIHAD KESUMA, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SUPARDI Bin CITRO WARSO dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban diantar dan diperiksa di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr.M.Yunus Bengkulu dalam keadaan umum sakit berat, riwayat mendapat penganiayaan.
2. Pada Korban ditemukan :
 - CKB (Cidera Kepala Berat) GCS 6, luka robek di dahi berukuran tiga kali satu sentimeter, lebam di kelopak mata kiri atas dan bawah,luka robek di bibir atas berukuran panjang sekitar lima sentimeter tembus ke gusi.
 - Banyak luka robek di dagu berukuran delapan kali satu sentimeter, lima kali satu senti meter dan empat kali satu meter.
 - Memar di leher dan di dada berukuran sekitar dua puluh lima kali dua puluh lima sentimeter.
3. Terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan, tindakan dan pengobatan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr.M.Yunus Bengkulu, kemudian korban dirawat di ruang IGD.Tanggal 13-02-2021 pukul 14.00 WIB korban dinyatakan meninggal dunia dihadapan dokter, perawat dan keluarga.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki umur empat puluh satu tahun ini ditemukan CKB (cidera kepala besar) GCS 6, multiple V.L (banyak luka robek), lebam dan memar,diduka akubat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian korban tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan tindakan bedah jenazah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP. **Atau Kedua :** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 338 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “Barang Siapa”;
2. “dengan sengaja” ;
3. “menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Wartawan Yustin Alias Aan Bin Toni Tusin** yang telah diperiksa identitas selengkapya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan Barang Siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu Barang Siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

diancam karena pembunuhan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tas



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur kesatu “barang siapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang – Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang – Undang;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu : 1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya. 2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku. 3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan Si Pelaku. Jadi si pelaku melakukan perbuatan itu harus mempunyai maksud/kehendak terhadap hilangnya nyawa/jiwa (kematian) seseorang, atau si pelaku sadar bahwa dengan dilakukannya perbuatan, pasti akan berakibat hilangnya jiwa seseorang, atau ada kemungkinan akan berakibat hilangnya nyawa/jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan itu. Meskipun demikian yang penting adalah tujuan daripada sesuatu perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori van Toelichting (MvT) dan pendapat dari Sianturi, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya, juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Rumusan ini juga diperkuat dengan pendapat dari Prof. Satochid Kartanegara, S.H. beserta pendapat – pendapat para ahli hukum dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana bagian dua hal. 359-360 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk dari kesengajaan adalah perbuatan atau akibat dari perbuatan itu memang menjadi tujuan atau dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Zardani dan Rita Hestin, keterangan Terdakwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.45 WIB Terdakwa mendatangi Supardi Bin Citro Warso (Korban) ketika dia sedang mengemasi barang dari lapak Pasar malam Desa Cahaya Negeri yang akan dibawa ke Lapak Pasar Sabtu pagi Desa Cahaya Negeri dengan mengatakan "Kil minta uang parkir" dan dijawab oleh Supardi Bin Citro Warso (Korban) dengan nada ketus "gak ada, gak ada uang parkir" kemudian Terdakwa bilang lagi "YANG LAIN BAYAR SEMUA KIL, KALAU GAK MAU BAYAR NGOMONG ELOK-ELOK" dan dijawab Supardi Bin Citro Warso (Korban) "HENDAK KEMANA BAE JADI" Terdakwa jawab lagi "APO MAKSUD KABA KIL" dijawab "NIDO" kemudian Terdakwa meninggalkan Korban menemui teman Terdakwa petugas parkir yaitu Saudara Ahmad Zardani dan Terdakwa berkata "TOLONGLAH KUDAI, HITUNG TANJI INI, AKU LAGI PANAS HATI INI" dijawab Saudara Ahmad "RIBUT DENGAN SIAPA AN?" Terdakwa jawab "RIBUT SOAL PARKIR DENGAN CAKIL" dijawab lagi oleh Saudara Ahmad "KITO TEMUI AJA DIO";

Menimbang, bahwa Bahwa beberapa saat kemudian Supardi Bin Citro Warso (Korban) lewat mengendarai sepeda motor ke lokasi Pasar Sabtu Pagi selanjutnya Saudara Ahmad menghampiri Supardi Bin Citro Warso (Korban) beberapa saat kemudian Terdakwa menyusul Saudara Ahmad saat itu terlihat Saudara Ahmad sedang ribut mulut dengan Supardi Bin Citro Warso (Korban) selanjutnya Terdakwa mengambil sebatang kayu dan Terdakwa dekati Supardi Bin Citro Warso (Korban) dari samping kanannya berdiri kemudian Terdakwa langsung memukul mukanya dengan kayu sehingga Supardi Bin Citro Warso (Korban) jatuh ketanah kemudian Saudara Ahmad mengatakan "YAK SAMPAI LUK ITU NIAN AN?" Terdakwa jawab "SUDAPLAH, BIAR Terdakwa NGURUSNYA AJA... AKU TANGGUNG JAWAB" kemudian Saudara Ahmad pergi saat itulah Terdakwa melihat Supardi Bin Citro Warso (Korban) bangun kemudian Terdakwa pukul lagi dengan menggunakan kayu pada bagian mukanya sehingga jatuh terlentang ditanah dan langsung Terdakwa pukul lagi mukanya dengan kayu hingga kayu yang Terdakwa gunakan patah dan Supardi Bin Citro Warso (Korban) sudah tidak bergerak lagi, setelah itu langsung

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa injak dadanya dengan kaki kanan Terdakwa kemudian kayu yang Terdakwa pegang Terdakwa tegakkan diatas dada Supardi Bin Citro Warso (Korban) selanjutnya kayu tersebut Terdakwa tekan dari atas dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai Terdakwa lihat Supardi Bin Citro Warso (Korban) tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan / tindakan Terdakwa telah menunjukkan kesengajaan. Dengan demikian unsur “**Dengan sengaja**”. telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain mengandung pengertian adanya akibat yang timbul dari suatu perwujudan keinginan untuk menghilangkan nyawa orang lain dimana akibat tidak perlu segera terjadi akan tetapi dapat timbul kemudian ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya nyawa seseorang. Hilangnya nyawa ini timbul akibat perbuatan itu, hal mana tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul beberapa waktu kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa dari musyawarah Majelis Hakim berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah diperoleh sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Ahmad Zardani Alias Zar dan keterangan dari Terdakwa serta barang bukti yang telah diperlihatkan telah menunjukkan pada hari jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.30 WIB pada saat itu Supardi Bin Citro Warso (Korban) ada lewat mengendarai sepeda motor ke lokasi Pasar Sabtu Pagi selanjutnya Saudara Ahmad menghampiri Supardi Bin Citro Warso (Korban) beberapa saat kemudian Terdakwa menyusul Saudara Ahmad saat itu terlihat Saudara Ahmad sedang ribut mulut dengan Supardi Bin Citro Warso (Korban) selanjutnya Terdakwa mengambil sebatang kayu dan Terdakwa dekati Supardi Bin Citro Warso (Korban) dari samping kanannya berdiri kemudian Terdakwa langsung memukul mukanya dengan kayu sehingga Supardi Bin Citro Warso (Korban) jatuh ketanah kemudian Saudara Ahmad mengatakan “YAK SAMPAI LUK ITU NIAN AN?” Terdakwa jawab “SUDAHLAH, BIAR Terdakwa NGURUSNYA AJA... AKU TANGGUNG JAWAB” kemudian Saudara Ahmad pergi saat itulah Terdakwa melihat Supardi Bin Citro Warso (Korban) bangun kemudian Terdakwa pukul lagi dengan menggunakan kayu pada bagian mukanya sehingga jatuh terlentang ditanah dan langsung Terdakwa pukul lagi mukanya dengan kayu hingga kayu yang Terdakwa gunakan patah dan Supardi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Citro Warso (Korban) sudah tidak bergerak lagi, setelah itu langsung Terdakwa injak dadanya dengan kaki kanan Terdakwa kemudian kayu yang Terdakwa pegang Terdakwa tegakkan diatas dada Supardi Bin Citro Warso (Korban) selanjutnya kayu tersebut Terdakwa tekan dari atas dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai Terdakwa lihat Supardi Bin Citro Warso (Korban) tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa angkat kaki kiri Supardi Bin Citro Warso (Korban) dan Terdakwa menariknya/menyeret sekitar 15 (lima belas) meter ke kebun yang berada di belakang Pasar Sabtu Pagi Desa Cahaya Negeri. Setelah itu Terdakwa menuju ke tempat parkir didepan pasar saat itulah Saudara Ahmad menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa jawab "AKU MASIH DISINILAH.... BIARLAH AKU YANG TANGGUNG JAWAB" kemudian Terdakwa melihat ada Polisi sedang Patroli kemudian Terdakwa menghampiri Polisi tersebut dan memberitahu Polisi posisi Supardi Bin Citro Warso (Korban) sehingga dilarikan ke Rumah Sakit oleh Polisi tersebut kemudian Terdakwa dibawa Ke Polsek Sukaraja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Membang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 474.5/877/INST.FORENSIK dari Pemerintah Provinsi Bengkulu Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. M. YUNUS tanggal 26 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dr. JIHAD KESUMA, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SUPARDI Bin CITRO WARSO dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban diantar dan diperiksa di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr.M.Yunus Bengkulu dalam keadaan umum sakit berat, riwayat mendapat penganiayaan.
2. Pada Korban ditemukan :
 - CKB (Cidera Kepala Berat) GCS 6, luka robek di dahi berukuran tiga kali satu sentimeter, lebam di kelopak mata kiri atas dan bawah,luka robek di bibir atas berukuran panjang sekitar lima sentimeter tembus ke gusi.
 - Banyak luka robek di dagu berukuran delapan kali satu sentimeter, lima kali satu senti meter dan empat kali satu meter.
 - Memar di leher dan di dada berukuran sekitar dua puluh lima kali dua puluh lima sentimeter.
3. Terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan, tindakan dan pengobatan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr.M.Yunus Bengkulu, kemudian korban dirawat diruang IGD. Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-02-2021 pukul 14.00 WIB korban dinyatakan meninggal dunia dihadapan dokter, perawat dan keluarga.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki umur empat puluh satu tahun ini ditemukan CKB (cidera kepala besar) GCS 6, multiple V.L (banyak luka robek), lebam dan memar, diduga akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian korban tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan tindakan bedah jenazah.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 2038.38/SKK/SS/01/2021 tertanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dan di hubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan telah menunjukkan perbuatan dari Terdakwa mengakibatkan Supardi Bin Citro Warsa (korban) kehilangan nyawanya / meninggal dunia. Dengan demikian unsur “menghilangkan nyawa orang lain” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur ke-2 (kedua), unsur ke-3 (ketiga), secara keseluruhannya menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud penjatuan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan),

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 84 (delapan puluh empat) centi meter, dan 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 41 (empat puluh satu) centi meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi **Rita Hestin Binti**

Jafaki (Alm) dan, anak - anaknya kehilangan Supardi Bin Citro Warso (korban);

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan peraturan Perundang – undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 338 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **Wartawan Yustin Alias Aan Bin Toni Tusin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 84 (delapan puluh empat) centimeter;
 - 1 (satu) bilah kayu balok dengan panjang 41 (empat puluh satu) centimeter;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Lestari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juna Saputra Ginting, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Anna Lestari, S.H.